

Analogi Hukum Harta Bersama Perkawinan Islam Dengan Konsep Ekonomi Islam (Syirkah)

Mumaddun Khaerudin Salami ^a, Meriza Elpha Darnia ^b, Tike Murti Sari Dewi ^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: mumaddun.khaerudin@lecturer.unri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: tike.murti@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 21-05-2025

Revised : 28-05-2025

Accepted : 31-05-2025

Published : 31-05-2025

Keywords:

Syirkah,

Joint Assets,

Islamic marriage

Abstract

Marriage is one of the rights of every person; the right to marry is protected by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, article 28B paragraph 1. Meanwhile, marriage according to Islamic law is a commandment of Allah and the sunnah of the Prophet Muhammad. The marriage contract in marriage aims to unite two people in a sacred bond that has the value of worship. However, even though it is bound by the marriage contract, it does not immediately unite the assets of both parties, assets obtained before marriages remain the personal property of each party. Meanwhile, regarding assets obtained during marriage or joint assets as explained in Law Number 1 of 1974 concerning marriage. Islam does not recognize the concept of joint assets, and then the concept of joint assets was formulated by the government and scholars in Indonesia as written in the Compilation of Islamic Law (KHI) allowing the implementation of joint assets by equating the legal issues with the concept of "syirkah" which was previously only known in Islamic economics. The purpose of this writing is to understand and analyze how the concept of "syirkah" can be used in cases of joint assets in Islamic marriages. The method used in this study is a descriptive normative method. The normative approach is legal research that uses secondary data sources, while the descriptive approach is a research method that attempts to describe and interpret conditions according to what they are.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 21-05-2025

Direvisi : 28-05-2025

Disetujui : 31-05-2025

Diterbitkan : 31-05-2025

Kata Kunci:

Syirkah,

Harta Bersama,

Perkawinan Islam

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu hak bagi setiap orang, hak untuk melakukan perkawinan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 1. Sedangkan perkawinan menurut syari'at islam merupakan perintah Allah dan sunah Nabi Muhammad. Akad nikah dalam perkawinan bertujuan menyatukan dua orang dalam ikatan suci yang bernilai ibadah. Akan tetapi walaupun terikat dengan adanya akad nikah tidak serta merta menyatukan harta dari kedua belah pihak, harta yang diperoleh sebelum perkawinan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak. Sedangkan terkait harta yang diperoleh selama masa perkawinan atau harta Bersama sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. sejatinya islam tidak mengenal konsep harta Bersama, kemudian konsep harta bersama diformulasikan oleh pemerintah dan ulama di Indonesia sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan pemberlakuan harta bersama dengan menyamakan masalah hukumnya dengan konsep "syirkah" yang sebelumnya hanya

dikenal didalam ekonomi islam. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami dan menganalisa tentang bagaimana konsep “*syirkah*” dapat digunakan dalam kasus harta bersama perkawinan islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, sedangkan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi permasalahan sesuai dengan apa adanya

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hak bagi setiap individu warga negara Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28B ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan sebenarnya diharapkan sekali untuk selamanya, sebagaimana pengertian perkawinan didalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*”, akan tetapi pada praktiknya tidak sedikit perkawinan yang harus berakhir karena berbagai macam hal yang melatarbelakangi.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan setidaknya ada tiga penyebab putusnya perkawinan yaitu; karena kematian, karena perceraian atau talak, dan atas putusan Pengadilan. Kematian salah seorang dari suami-istri secara otomatis menyebabkan putusnya perkawinan. Adapun putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi melalui talak atau berdasarkan gugatan cerai dari istri yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Perkawinan juga dapat terputus karena putusan Pengadilan atas permohonan salah satu pihak dimana pihak lainnya hilang tidak tentu rimbanya berturut-turut dan berlangsung selama paling kurang 2 tahun (pasal 39 Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, jo. Pasal 28 PMA Nomor 3 Tahun 1975, jo. Pasal 16 dan 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975).¹ Sebagai akibat dari putusnya perkawinan muncullah pembahasan terkait hak asuh anak, kewajiban nafkah anak, dan pembahasan harta Bersama atau disebut juga dengan istilah harta gono gini. didalam agama islam seorang suami

¹ Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Mizan: Journal of Islamic Law FAI UIKA Bogor Mizan: Journal of Islamic Law FAI UIKA Bogor Vol 1, No 1 (2013): 2089-032X*. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>

memiliki kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari ikatan perkawinan, sedangkan istri tidak memiliki kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Oleh sebab itu syariat islam sejatinya tidak mengenal istilah harta gono gini atau harta Bersama.

Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman pengadilan agama dalam memutus terkait harta Bersama menyatakan didalam pasal 1 huruf F bahwa harta Bersama adalah syirkah, baik harta tersebut terdaftar ataupun tidak. Sedangkan konsep syirkah merupakan salah satu bentuk konsep muamalah dalam ranah ekonomi islam, Dimana ada perkongsian diantara dua orang atau lebih, baik perkongsian dalam harta ataupun pekerjaan. Syirkah atau syarikah adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil.²

Pernyataan kompilasi hukum islam terkait harta Bersama sebagai syirkah seakan-akan bertolak belakang dengan Pasal 86 yang ada didalam Kompilasi Hukum islam yang menyatakan bahwa Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.³ Pada dasarnya harta tidak bercampur, kemudian harta menjadi bercampur atau terjadi perkongsian atau persatuan harta dalam perkawinan.

Dari uraian tersebut memunculkan pertanyaan apakah syirkah bisa dianalogikan dengan harta Bersama perkawinan, dan bagaimana syirkah yang merupakan konsep ekonomi islam bisa menjadi dasar pijakan terkait hukum harta Bersama perkawinan islam. Harapan dari penelitian ini, agar menjadi salah satu referensi terkait permasalahan harta Bersama perkawinan pasca putusnya perkawinan.

² Udin Saripudin. "Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *E-QIEN: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 4 No. 1 April 2016: 2503-4413, <https://www.neliti.com/publications/282004/syirkah-dan-aplikasinya-dalam-lembaga-keuangan-syariah>

³ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat 1 dan 2

ANALOGI HUKUM (QIYAS)

Sumber hukum atau dasar hukum utama agama islam adalah Al-Quran dan Hadits, selain sumber utama tersebut ada yang namanya ijtihad. Ijtihad merupakan Upaya penemuan hukum yang tetap berpedoman kepada al-Quran dan hadits.

Ijtihad secara etimologi adalah mengerahkan segala daya dan Upaya dalam mengerjakan pekerjaan apapun. Sedangkan secara terminology ijtihad adalah mengerahkan kekuatan maksimal dalam mengerjakan pekerjaan khusus, yaitu berusaha untuk sampai pada hukum syar'i yang aplikatif dari dalilnya yang bersifat parsial dan detil dengan prinsip umumnya.⁴

Secara etimologis qiyas berasal dari kata qasa (fi'il madhi) bermakna merasa lapar, mengukur kedalaman dari sebuah sumur, melewati lawan dalam lomba lari, dan menyamakan/menganalogikan sesuatu terhadap sesuatu lain yang mirip. Qiyas adalah mengerahkan kemampuan hanya dalam permasalahan yang tidak ada nash tentangnya, untuk kemudian disamakan hukumnya dengan permasalahan yang terdapat nash tentangnya.⁵ Qiyās merupakan salah satu metode dalam menjawab kasus hukum baru yang tidak tercakup dalam teks nash.⁶ Metode qiyas hanya satu macam, yaitu meneliti illat suatu hukum permasalahan asal, untuk kemudian diqiyaskan (disamakan)dengannya setiap hukum dari setiap permasalahan yang mempunyai illat yang sama dengan permasalahan asal tersebut.⁷ Qiyas atau metode analogi juga berlaku dalam konsep hukum lain seperti halnya dalam hukum pidana.

Menurut Andi Hamzah, ada dua macam analogi, yaitu: Gesetz Analogi ialah analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak ada dalam hukum pidana. Recht Analogi ialah analogi terhadap perbuatan yang mempunyai kemiripan dengan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana.⁸ Konsep analogi yang digunakan juga sama dengan qiyas, yaitu mempersamakan kasus hukum yang memiliki kemiripan perbuatan hukum yang dilanggar.

⁴Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, *al-ijtihad fi asy-syariah al-islamiyyah*. Trans. Rohidin Wahid, Ijtihad dalam syariat islam (Jakarta: Pustaka al-kautsar 2015), 176

⁵ *Ibid*, hal 191

⁶ Muhammad Ma'ruf al-Dhawalibi *al-Madkhalila 'Ilm Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), 419

⁷ Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, *Op.cit*, 192

⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di indonesia*, (Bandung: Pustaka setia, 2008), 42-43.

KONSEP SYIRKAH DALAM ISLAM

Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut defenisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan (An-Nabhani, 1996).⁹ Menurut ahli fiqih syirkah adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang yang berserikat terhadap modal dan labah.¹⁰

Kata transaksi diatas lebih spesifik pada perbuatan ekonomi, atau usaha guna menghasilkan keuntungan Bersama. Usaha Bersama sangat lazim terjadi dimasyarakat, guna memperbesar usaha biasanya pelaku usaha mencari investor guna turut serta menanamkan modal kedalam usaha, atau dalam dunia korporasi biasa dikenal investasi atau penanaman modal, bisa dalam bentuk saham atau lainnya.

Syirkah menurut etimologi adalah percampuran, sedang menurut terminologi adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau bisa juga dikatakan akad yang menunjukkan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai pandangan umum.¹¹ Dalam kitab fiqih Madzahibul Arba'ah, syirkah adalah perkongsian dua harta yang dilakukan seorang dengan orang lain, sehingga dalam perkongsian itu tidak dapat dibedakan lagi hartanya.¹² Secara umum, syirkah dibedakan menjadi dua: 1) Syirkah amwal, dan 2) syirkah abdan. Adapun disisi lain, syirkah juga dibedakan menjadi dua: 1) Syirkah amlak (kepemilikan); dan 2) syirkah uqud (akad).¹³

Pada asalnya hukum syirkah menurut Islam boleh. sedang kebolehan melakukan akad syirkah adalah tergantung dari macam-macam syirkah yang telah ditetapkan para ulama. Menurut Sayyid Sabiq syirkah itu ada dua macam yakni syirkah amlāk dan syirkah uqud. Hal ini juga sama dengan pendapat ulama madzah Hanafiyah syirkah ada dua yaitu syirkah amlāk dan syirkah uqud. Dalam hal pembagian tersebut sebagaimana berikut

⁹ Taqiyyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

¹⁰ Sayyid Sabik, *Fikhu Sunnah*, (Bairut: Al-Asriyah, 2011), Jilid 3., 210

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, Alih Bahasa Saefullah. *Usul Fikh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 255

¹² Abd ar-Rahman al-Jazari, *Fiqih Madzahibul Arb'ah* (Bairut: Darul Fikr, 1999), Jilid 3, 50

¹³ H. Maulana Hasanudin dan H. Jaih Mubarak, *Perkembangan akad musyarakah*, (Jakarta Kencana, 2012), 20

pembahasannya:¹⁴ Syirkah amlak adalah Adalah kemitraan antara dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah terlebih dahulu¹⁵ Muhammad Bin Abdullah Abu Abdillah Al Hakim Annsas Didalam Kitab Al Mustadrok Lil Hakim Ma'a Ta'liqoti Ad-Dzahabi Fi At-Takhlis mengatakan bahwa Syirkah amlāk menurut ulama Hanafiyah adalah ungkapan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu benda tanpa adanya akad.¹⁶ Oleh sebab itu terjadinya syirkah amlak adalah secara langsung atau otomatis, seperti contoh Ketika seseorang meninggal dunia maka harta waris sebelum dibagi secara otomatis menjadi milik para ahli waris secara Bersama-sama. Begitu juga seperti yang dicontohkan sayyid sabiq, yaitu Ketika seseorang memberikan satu benda kepada dua orang maka secara otomatis kedua orang penerima benda tersebut berserikat dalam hal kepemilikan benda.

Sedangkan syirkah uqud adalah Akad syirkah yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan¹⁷ Menurut ulama Hanabilah syirkah uqud dibagi dalam lima macam, yaitu; syirkah al-'inan, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya; syirkah al-mufawadah, perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata; syirkah al-abdan, perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama; syirkah al-wujuh, perserikatan tanpa modal; dan syirkah al-mudarabah, bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seorang yang punya keahlian dagang, dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi bersama. Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i membagi bentuk-bentuk syirkah al-'uqud menjadi empat bentuk, yaitu: syirkah al-'inan, syirkah al-mufawadah, syirkah al-abdan, dan syirkah al-wujuh.¹⁸ Bentuk Syirkah al-abdan/al-a'mal lain lagi yaitu Perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, dan hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.¹⁹

¹⁴ Liky Faizal, "Harta Bersama dalam perkawinan", *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 8, no.2 agustus 2015, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v8i2.912>

¹⁵ Al-Kasani, Al-Badāi' Al-Ṣanāi', vol. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1952),56.; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, trans. PT. Al-Ma'arif (Bandung, 2002), 294

¹⁶ Liky Faizal, *Op.cit*, 10

¹⁷ Al-Kasani, Al-Badāi' Al-Ṣanāi', *Op.cit*: 294.

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazhab Al-Arba'ah*, vol. 3 (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990), 75

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, 297

Mazhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali sepakat untuk membolehkan. Alasannya, tujuan utamanya adalah mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. Kelompok Mazhab Maliki menambahkan satu syarat untuk keabsahan kemitraan ini, kerja yang dilakukan oleh orang yang berserikat ini harus sejenis, satu tempat, serta hasil yang diperoleh dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing.²⁰ Sebagai contoh, kerja sama dalam jasa penjahitan baju. Tiap pihak harus mengerjakan bagian pekerjaan yang terkait sesuai akad, sekalipun jenis yang dikerjakan tidak sama. satu pihak bisa menggunting baju sesuai dengan ukuran yang dipesan dan lainnya menjahit. Sekalipun berbeda jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh masing-masing pihak, namun masih dalam rangka menyelesaikan usaha bersama tersebut.²¹ Contoh tersebut dapat dipersamakan dengan perkongsian harta dalam perkawinan, walaupun berbeda pekerjaan diantara para pihak akan tetapi tujuan yang akan dicapai adalah sama yaitu memujudkan rumah tangga yang lebih baik. Menurut ulama Mazhab Syafi'i kemitraan seperti ini hukumnya tidak sah, karena yang menjadi obyek kemitraan adalah harta/modal, bukan kerja. Di samping itu, kerja yang dilakukan dalam kemitraan tidak dapat diukur, sehingga membawa kemungkinan terjadinya penipuan dan pada akhirnya membawa kepada perselisihan.²² Ibn Humam dan Ibn Manzur mengungkapkan ada makna lain selain pencampuran. Hal itu sebagaimana disitir oleh Nyazee. Pencampuran ini dikondisikan untuk pencampuran harta menjadi satu sehingga masing-masing bagian tidak bisa diketahui lagi. Obyek dari pengertian itu menjadi hartanya. Hal itu berbeda dari makna kata isytirāk yang cenderung pada tindakan dari para pihak dengan obyek harta. Artinya adalah partisipasi. Dengan demikian, ketika dua pihak berpartisipasi secara bersama, maka mereka telah mencampur (tepatnya menyatukan) hartanya. Harta itu juga digunakan bersama oleh mereka.²³

Rukun syirkah atau musyarakah secara garis besar ada 3 yaitu dua orang yang berakad (al-aqidain), sighthat akad, Obyek akad, baik berupa harta atau pekerjaan.

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.cit*, 73

²¹ Ratu Hummaemah. "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman UCY Yogyakarta* , Vol. 9, No. 1, Juni 2019: 2685-9211, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.282>

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.cit*, 73

²³ Ratu hummaemah, *Op.cit*, 65

Hal-hal yang membatalkan atau menyebabkan berakhirnya suatu akad kemitraan secara umum adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Salah satu pihak mengundurkan diri dan dalam hal ini mitra serikatnya harus mengetahuinya.
- b. Salah satu pihak menderita gila yang sulit disembuhkan
- c. Meninggalnya salah satu pihak.
- d. Rusaknya modal yang diserikatkan.

Jika dikaitkan dengan konsep harta Bersama perkawinan, maka berakhirnya syirkah atau Persekutuan harta adalah pada saat terjadinya perceraian atau meninggalnya salah satu pihak. Ketika terjadi penyebab putusnya perkawinan, maka semua harta yang bercampur atau menjadi harta Persekutuan harus dibagi, mengecualikan harta bawaan masing-masing yang menjadi hak milik pribadi para pihak, dan juga mengecualikan jika terjadi perjanjian pemisahan harta sebelum berlangsungnya perkawinan.

HARTA BERSAMA DIPERSAMAKAN DENGAN SYIRKAH

Agama islam menekankan kewajiban seorang suami menafkahi keluarga, termasuk didalamnya istri dan anak-anaknya. Harta pencaharian suami menjadi hak istri dan anak-anaknya sebatas yang menjadi kewajiban suami, kelebihan pencaharian suami merupakan milik suami, karena didalam perkawinan pada dasarnya tidak ada pencampuran harta secara otomatis.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini menjadi sangat penting dan sangat mendasar, apabila kita akan mengkaji lebih dalam tentang konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan perkawinan, karena dalam kehidupan perkawinan, akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain tentang anak dan hak kewajiban tentang harta. Bahkan kemudian akan ada kemungkinan permasalahan pembagian harta bila perkawinan putus baik karena perceraian atau karena kematian.²⁵ Pada dasarnya istri memiliki hak atas harta yang diperoleh

²⁴ Al-Khafif, 'Ali. Al-Khafif, 'Ali. *Mukhtasar Ahkam Al-Mu'amalat as-Syar'iyah* (Kairo: Matba'ah as-Sunnah al-Mahmakiyyah, 1952), 238.

²⁵ Liky Faizal, *Op.cit*, 2

suami, seperti mas kawin dan juga nafkah. Begitu juga suami memiliki hak atas harta yang diperolehnya, yaitu harta selain yang menjadi hak istri.

Memberikan mahar kepada istri, sebagaimana firman Allah SWT:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Qs. an-Nisa’ ayat 4)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah: 233)

Dengan datangnya islam kedudukan Perempuan diangkat derajatnya oleh Allah, bahkan dapat dikatakan berimbang dengan laki-laki. Perempuan pada saat ini turut serta membantu perekonomian keluarga, bahkan beberapa Perempuan pada saat ini memiliki karir ekonomi lebih baik dari pada laki-laki. Sehingga dalam rumah tangga terdapat suami istri yang sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.

Budaya di Indonesia memberikan keleluasan dalam rumah tangga, oleh karena banyak terjadi dimasyarakat pencari nafkah dalam sebuah keluarga tidak hanya didominasi oleh suami, tetapi istri juga turut membantu perekonomian keluarga, bahkan ada banyak kasus profesi dan penghasilan istri diatas penghasilan suami, sehingga bisa dibayangkan jika pendapatan suami dan istri melebur jadi satu menjadi harta bersama, maka hal ini akan menjadi permasalahan jika terjadi putusnya perkawinan²⁶

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama.

²⁶ *Ibid*

Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35, yaitu: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”²⁷

Kajian ulama tentang gono-gini telah melahirkan pendapat bahwa harta gono-gini termasuk dapat di-qiyas-kan sebagai syirkah. KH. Ma’ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan, harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta syirkah, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian.²⁸ Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang kemudian didukung oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Rumusan tentang harta bersama dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) yang menyebutkan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.³ Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri selama dalam perkawinan karena harta suami sepenuhnya menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya dan begitu juga sebaliknya harta istri menjadi hak istri dan dapat dikuasai penuh olehnya.²⁹ Hukum islam sangat fleksibel, dalam artian hukum islam tetap relevan dengan setiap peristiwa yang berkenaan dengan hukum, fleksibel bukan berarti tidak memiliki kepastian hukum, tapi fleksibel dalam arti hukum islam tetap bisa mengakomodir setiap konteks peristiwa hukum dari masa kemasa. Karena hukum islam bersumber dari nash al quran dan hadits yang selalu memili sebab diturnkannya nash ataupun hadits.

Pada dasarnya harta dalam perkawinan islam memiliki ketentuan hukum msing-masing, Dimana harta kepunyaan istri tetap menjadi hak istri, dan harta kepunyaan suami tetap menjadi hak suami. Didalam harta suami terdapat hak istri, karena suami berkewajiban menafkahi istri ini sebagai konsekuensi pernikahan. Pada saat istri turut serta bekerja untuk kebutuhan dalam rumah tangga atau kebutuhan lain, maka harta yang dihasilkan istri pada hakikatnya adalah milik istri, dan tidak ada hak suami didalamnya. Oleh karenanya Ketika terjadi percampuran harta, antara harta suami dan juga harta istri, maka secara tidak langsung sebenarnya muncul perkumpulan/percampuran/Persekutuan harta. Didalam Kompilasi

²⁷ *Ibid*, 7

²⁸ Uni Lestari, as’ad Badar, Kamaliah, “Implementasi Harta Gono Gini Secara Hukum Islam Menurut Pandangan Masyarakat Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang”, *JSL: Journal Smart Law* Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2023: 2963-0991, <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/12965>

²⁹ Lihat Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.³⁰

Dapat dipahami dari pasal tersebut bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan dinamakan sebagai syirkah, sedangkan kata syirkah merupakan konsep ekonomi islam, yaitu Persekutuan harta antara dua orang atau lebih. Dijelaskan juga bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta kepunyaan dua belah pihak dalam hal ini yaitu suami istri, ini menunjukkan adanya syirkah amlak, yaitu kepemilikan harta secara Bersama. Kepemilikan harta tersebut tidak terbatas pada terdaftar atau tidaknya harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Sekalipun harta tersebut diatas namakan salah satu pihak (suami atau istri) tidak mempengaruhi kepemilikan harta Bersama. Kecuali ada pembuktian lain seperti halnya hibah, shadaqah, hadiah, jual beli atau pemindahan hak kepemilikan lainnya dari salah satu pihak secara sah dan nyata telah melakukan salah satu akad tersebut terhadap salah satu pihak yang lain. Al-Hibah, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan). Shadaqah, yaitu pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa penggantian dan dilakukan karena ingin memperoleh pahala dari Allah. Hadiah, yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan³¹

Menganalogikan Syirkah dalam permasalahan harta Bersama perkawinan merupakan salah bentuk ijtihad ulama, khususnya di Indonesia. Salah satu bentuk metode ijtihad adalah analogi atau dalam islam dikenal dengan sebutan qiyas. Qiyas yaitu mempersamakan satu permasalahan hukum yang sudah ada ketentuannya dengan permasalahan hukum baru yang belum ada ketentuannya, yang dipersamakan adalah *illat*nya atau sifat dari permasalahan hukum tersebut.

Menurut Shadr Asy-Syari'ah dalam kitabnya Tanqih Al-Ushul, qiyas adalah menjalarkan hukum dari permasalahan asal kepada permasalahan cabang karena kesamaan *illat* (dari keduanya), Dimana *llat* tersebut tiidak bisa diketahui hanya dengan sekedar memahami Bahasa arab semata. Definisi qiyas yang jelas dan sesuai dengan fungsi qiyas adalah menyamakan suatu permasalahan yang tidak ada nash yang menerangkan hukumnya

³⁰ *Ibid*, Pasal 1, huruf f

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2013), 189-192

dengan suatu permasalahan yang terdapat nash tentang hukumnya karena kedua permasalahan tersebut mempunyai *illat* (factor penentu) hukum yang sama.³² Didalam Mukhtamar NU ke-1 memutuskan bahwa harta gono gini atau harta Bersama perkawinan dianalogikan sebagai syirkah, dan termasuk syirkah abdan. Salah satu rujukannya yaitu, jika diterjemahkan secara bebas: “*Jika pernah terjadi persekutuan dalam sejumlah harta, maka jika masing-masing punya harta atau salah satunya tidak punya harta dan keduanya melakukan usaha bersama, jika memang bisa dibedakan maka masing-masing memperoleh bagian sesuai dengan usahanya, dan jika tidak bisa dibedakan maka keduanya berdamai. Jika perkembangan terjadi dari harta milik salah satu dari keduanya, maka semua harta menjadi miliknya dan pihak lain berhak mendapatkan upah, meskipun terjadi kerugian, karena adanya persekutuan.*”³³

Secara tidak langsung perkawinan tidak lepas dari sisi ekonomi, karena islam sendiri mewajibkan suami memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Konsep awal sangat jelas, bahwa perkawinan tidak menjadi penyebab meleburnya harta suami istri, akan tetapi dalam praktiknya seringkali terjadi persatuan harta, bahkan termasuk harta bawaan atau harta pribadi masing-masing pihak (suami dan istri). Karena tujuan suami dan istri sama yaitu untuk mengupayakan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah. Dimana salah satu perantara Sakinah adalah terkait ekonomi dalam keluarga. Apalagi dizaman modern seperti sekarang ini, Dimana Perempuan memiliki kesempatan bekerja seperti halnya laki-laki. Maka percampuran harta semakin sulit dihindari. Berbeda halnya jika sedari awal perkawinan terdapat perjanjian pemisahan harta, seperti yang dijelaskan dalam KHI pasal 47 sampai 49, suami istri pada intinya dapat membuat perjanjian perkawinan mengenai harta, baik harta pribadi maupun harta hasil pencaharian masing-masing pihak. Perjanjian perkawinan mengenai harta diperbolehkan dalam islam selama tidak bertentangan dengan syariat islam.³⁴ Jika sebelum perkawinan terdapat perjanjian pemisahan harta, baik harta pribadi ataupun harta pencaharian masing-masing, maka akan lebih mudah mengidentifikasi kepemilikan harta masing-masing pihak.

Syirkah dalam harta Bersama perkawinan islam merupakan akibat hukum dari adanya akad perkawinan. Oleh karenanya dalam Mukhtamar NU harta Bersama dipersamakan dengan

³² Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, *Op.cit*, 175

³³ Musthafa adz-Dzahabi, *Taqrir Mushtafa adz-Dzahabi, Hasyiyah asy-Syarqawi*, (Beirut: Darul Kutub al-Islamiyah, 1226H), jilid II, 109

³⁴ Lihat Kompilasi Hukum islam Pasal. 47-49

syirkah abdan, baik suami dan istri sama-sama berkontribusi dalam mengupayakan harta ataupun hanya salah pihak saja yang bekerja mencari nafkah. Jadi syirkah abdan prestasi yang dijalankan adalah pekerjaan atau usaha, baik pekerjaan itu sama atau pekerjaan yang berbeda tetapi masih dalam rangkaian yang sama, atau saling berkaitan antara pekerjaan yang satu dengan lainnya dalam mewujudkan satu tujuan yang sama.

Syirkah abdan adalah bilamana terdapat dua pihak yang saling bersekutu untuk menjalankan roda usaha, baik dengan jalan pembagian yang sama atau berbeda dari segi profesi fisiknya, beserta kesesuaian hirfah (job deskripsi). Contoh: kerja sama antara dua orang yang berprofesi sama-sama penjahit, atau kerja sama antara dua pihak dengan profesi yang berbeda, seperti: antara penjahit dengan tukang pintal.”³⁵ Jika dianalogikan dalam rumah tangga atau perkawinan, maka syirkah abdan yang terjadi adalah bisa suami-istri sama-sama bekerja atau salah satu bekerja mencari nafkah, sedang pihak yang lain mengurus rumah tangga. Ijtihad ulama terkait menganalogikan harta Bersama perkawinan dengan konsep syirkah merupakan bentuk progresifitas hukum islam dalam menentukan hukum. Dimana sering terjadi permasalahan pasca perceraian atau meninggalnya salah satu pihak terkait harta yang dihasilkan selama masa perkawinan. Salah satunya seperti yang pernah terjadi di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Dimana keributan dalam proses pembagian harta Bersama perkawinan.³⁶ Konsep syirkah diterapkan dalam harta Bersama untuk meberikan rasa keadilan diantara para pihak setelah berakhirnya perkawinan.

Pembagian harta Bersama perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dibagi sama rata, separuh bagian untuk suami dan separuh bagian lagi untuk istri. Sebagaimana pasal 97 KHI, yang berbunyi : *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.* Dan apabila putusnya perkawinan karena salah satu pihak meninggal dunia, maka separuh bagian menjadi hak salah satu pihak yang hidup terlama.³⁷ Walaupun didalam Kompilasi Hukum Islam memerintahkan pembagian sama rata terkait harta Bersama, akan tetapi dalam konsep Syirkah pembagian harta tidak harus sama rata, bisa jadi salah pihak berhak atas harta lebih besar dari pihak lainnya berdasarkan kontribusi yang telah dilakukan. Atau jika tidak terdapat penyelesaian terkait pembagian harta Bersama perkawinan maka dapat dilakukan akad *shulh* (damai), berdasarkan kesepakatan para pihak.

³⁵ Syeikh Zakaria Al-Anshory, *Fathul Wahab*, (Tangerang:Penerbit Daru al-Fikr)1/255

³⁶ <https://www.kibarbaru.com/2025/06/eksekusi-rumah-sengketa-polman-ricuh.html>

³⁷ Lihat Kompilasi Hukum islam Pasal 96

KESIMPULAN

Konsep syirkah dapat dianalogikan atau dipersamakan dengan konsep harta Bersama dalam perkawinan islam, alasannya karena sama-sama ada unsur persekutuan, yaitu dalam bentuk usaha atau pekerjaan, secara tidak langsung dengan adanya akad nikah maka sebenarnya menjadi penyebab terjadinya Persekutuan usaha, baik usaha itu dikerjakan oleh suami istri secara bersama-sama atau tidak dikerjakan secara bersama-sama, dalam arti pekerjaan yang dilakukan antara suami istri berbeda secara prinsip. Kemudian dari usaha atau pekerjaan tersebut menghasilkan keuntungan atau sesuatu yang bernilai ekonomi seperti harta dan lainnya, meskipun pada dasarnya akad nikah tidak serta merta menyatukan harta para pihak (suami-istri), harta dalam perkawinan dapat diperjanjikan untuk terpisah jika memang dikehendaki para pihak dan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat islam. Konsep syirkah yang digunakan dalam metode analogi atau qiyas adalah syirkah abdan, Dimana Persekutuan harta terjadi sebab adanya persekutuan usaha atau pekerjaan diantara para pihak (suami-istri), baik pekerjaan yang dilakukan sama ataupun berbeda. Apabila terjadi putusnya perkawinan, baik karena perceraian ataupun kematian, maka akad syirkah juga berakhir. Harta yang dihasilkan dari Persekutuan harus dibagi sesuai dengan perjanjian, atau sesuai dengan besar kecilnya kontribusi para pihak. Apabila mengacu pada kompilasi hukum islam, maka harta yang dihasilkan selama perkawinan dibagi rata diantara suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, Taqiyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Abd ar-Rahman al-Jazari, *Fiqh Madzhabul Arb'ah*, Bairut: Darul Fikr, 1999.
- Al-Khafif, 'Ali. *Mukhtasar Ahkam Al-Mu'amalat as-Syar'iyah*. 4th ed. Kairo: Matba'ah as-Sunnah al-Mahmakiyyah, 1952.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazhab Al-Arba'ah*. Vol. 3. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990.
- Al-Kasani, Al-Badāi' Al-Şanāi', vol. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1952),56.; translated Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2002.
- Abu Zahrah, Muhammad Abu Zahrah, . *Usul Fikh*. Translated by Saefullah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

“Eksekusi Harta Gono-Gini di Polman Ricuh, Rumah Panggung Dibagi Dua Pakai Senso”, diakses 24 Juni 2025, <https://www.kibarbaru.com/2025/06/eksekusi-rumah-sengketa-polman-ricuh.html>

Faizal, Liky. “harta Bersama dalam perkawinan”, *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 8, no.2 agustus 2015, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v8i2.912>

Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak, *Perkembangan akad musyarakah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Hummaemah, Ratu. “Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman UCY Yogyakarta*, Vol. 9, No. 1, Juni 2019: 2685-9211, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.282>

Kompilasi Hukum Islam

Lestari, Uni, dkk, “Implementasi Harta Gono Gini Secara Hukum Islam Menurut Pandangan Masyarakat Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang”, *JSL: Journal Smart Law* Vol. 2, No.1, Juli-Desember 2023: 2963-0991, <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/129>

Ma’ruf, Muhammad al-Dhawalibi. *al-Madkhalila ‘Ilm Usul al-Fiqh*, Dar al-Kitab al-Jadid, 1965.

Musthafa adz-Dzahabi, *Taqrir Mushtafa adz-Dzahabi, Hasyiyah asy-Syarqawi*, Beirut: Darul Kutub al-Islamiyah.

Nawawi, Kholil. “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Mizan: Journal of Islamic Law FAI UIKA Bogor* Vol 1, No 1 (2013): 2089-032X, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma’arif. 2002.

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di indonesia*, Bandung: Pustaka setia, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2013.

Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, *al-ijtihad fi asy-syariah al-islamiyyah*. Translated by Rohidin Wahid, Ijtihad dalam syariat islam, Pustaka al-kautsar jakarta, 2015.

Udin, Saripudin. “Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *E-QIEN: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 4 No. 1 April 2016: 2503-4413, <https://www.neliti.com/publications/282004/syirkah-dan-aplikasinya-dalam-lembaga-keuangan-syariah>.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan